

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya merupakan pemberian kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan berdemokrasi serta sebagai bentuk optimalisasi pelayanan masyarakat. Otonomi daerah juga berfungsi untuk keadilan dan pemerataan hubungan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Menurut Khusaini (2018) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal seperti:

1. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan segala urusan dalam pemerintahan disesuaikan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan segala urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan didasarkan pada asas tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota dengan segala pembiayaan oleh APBN.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu wujudnya dalam kegiatan pemerintah daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah atau yang disebut sebagai otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, termasuk kedalamnya kewenangan dalam menggali segala sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut (Jaweng, 2022).

Salah satu sumber penerimaan dalam keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim & Kusufi (2014) PAD merupakan segala jenis penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Wijaya (2003) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembangunan daerah dan pemenuhan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha yang dilakukan daerah untuk memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah tingkat atas melalui dana perimbangan. Namun kenyataannya saat ini daerah-daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pusat. Menurut Mardiasmo (2004) Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil, sedangkan porsi Pendapatan Asli Daerah masih relatif sangat kecil.


Tabel 1.1 Target, Realisasi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2004-2022

Tahun	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Persentase Perolehan PAD (%)	Pertumbuhan PAD
2004	14.384.323.000	16.506.106.890	115%	15%
2005	17.034.943.000	17.755.240.658	104%	8%
2006	20.664.590.000	18.640.503.288	90%	5%
2007	11.743.300.000	32.122.090.269	274%	72%
2008	23.280.000.000	25.056.750.445	108%	-22%
2009	31.600.000.000	33.987.115.330	108%	36%
2010	34.310.000.000	31.267.008.435	91%	-8%
2011	38.640.000.000	36.301.951.219	94%	16%
2012	59.280.111.000	129.242.580.780	218%	256%
2013	68.971.555.000	65.521.499.189	95%	-49%
2014	114.868.164.000	107.811.975.547	94%	65%
2015	110.900.351.000	122.715.359.910	111%	14%
2016	115.313.352.000	132.673.213.413	115%	8%
2017	131.076.423.000	139.717.647.855	107%	5%
2018	144.050.847.000	136.680.578.541	95%	-2%
2019	151.480.847.000	167.523.076.898	111%	23%
2020	163.480.847.000	168.843.725.200	103%	1%
2021	168.644.529.430	120.295.033.730	71%	-29%
2022	120.295.033.000	140.628.891.267	117%	17%

Sumber: BPS (diolah)

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2004-2022 berfluktuasi, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel 1.1 dimana PAD menunjukkan angka naik dan turun selama periode waktu tersebut. Dari sisi pemenuhan target juga dapat dilihat performa perolehan PAD Kabupaten Langkat tidak selalu mencapai target yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai contoh pada tahun 2021, dimana realisasi PAD Kabupaten Langkat adalah hanya sebesar Rp.120.295.033.730 dari target sebesar Rp.168.644.529.430 atau dapat disimpulkan Kabupaten Langkat hanya mampu memperoleh PAD sebesar 71% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 juga pertumbuhan perolehan PAD menunjukkan angka negatif yaitu sebesar -29%. Kondisi tersebut terjadi akibat kurangnya perolehan PAD dari sumber-sumbernya seperti pajak dan retribusi akibat tunggakan pembayaran oleh wajib pajak kepada pemerintah sehingga adanya piutang pajak dan retribusi yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 73.935.134.923,63. Tingginya piutang pajak dan retribusi disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak masyarakat pasca pandemi covid-19 yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian daerah secara menyeluruh dan timbulnya ketidakmampuan membayar pungutan pemerintah (Redaksi Portibi, 2023).

Gambar 1.1 Grafik Realisasi PAD Beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber: BPS (diolah)


Dari grafik pada gambar 1.1 di atas diperoleh fakta bahwa Kabupaten Langkat menduduki peringkat 9 untuk jumlah perolehan PAD tahun anggaran 2022, perolehan PAD Langkat masih lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Sumatera Utara seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini mengindikasikan perolehan PAD Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2022 masih tergolong rendah serta diperlukannya optimalisasi potensi daerah untuk memaksimalkan perolehan PAD.

Untuk mengamati keberhasilan pembangunan dan kinerja perekonomian suatu daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter pembangunan perekonomian dari suatu daerah. Indikator tersebut salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total penjumlahan nilai tambah bruto yang diperoleh dari seluruh sektor kegiatan

ekonomi yang dilakukan pada suatu wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu, atau dengan kata lain PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai tambah yang pengukurannya didasarkan pada aktivitas-aktivitas ekonomi suatu daerah.

PDRB dapat digunakan dalam perhitungan keadaan ekonomi suatu daerah, antara lain sebagai proksi pendapatan per kapita; untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah; serta sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDRB mencerminkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya yang merupakan sumber perolehan PAD. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari meningkatnya PDRB dan peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Saragih, 2003). Maka dengan kata lain, peningkatan PDRB yang dicerminkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sejalan dengan peningkatan PAD dari daerah tersebut.

Gambar 1.2 Grafik PAD dan PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Langkat tahun 2004-2022



Sumber: BPS (diolah)

Dari grafik dalam gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa PDRB atas harga konstan Kabupaten Langkat tahun 2004-2022 memiliki tren yang meningkat. Penurunan PDRB hanya terjadi pada tahun 2020 yaitu akibat dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya keterbatasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi (Wahyuni, 2020). Pada tahun 2020 tercatat pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Langkat adalah Rp. 29.343.260.000.000 yang artinya terjadi penurunan perolehan PDRB dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 29.597.770.000.000 pada tahun 2019. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan PDRB akan diikuti dengan peningkatan perolehan PAD. Namun jika dilihat hubungan antara PDRB dengan perolehan PAD tidak selalu memiliki keselerasan, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya keadaan dalam beberapa periode dimana PDRB yang meningkat tidak diikuti dengan kenaikan jumlah perolehan PAD ataupun sebaliknya dimana penurunan PDRB justru diikuti dengan peningkatan perolehan PAD. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Langkat adalah Rp. 29.343.260.000.000, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp. 29.597.770.000.000 di tahun 2019, namun perolehan PAD Langkat pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.167.523.076.898 di tahun 2019 menjadi Rp.168.843.725.200 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Langkat adalah Rp. 30.247.390.000.000, angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 29.343.260.000.000 pada tahun 2020, hal yang berbeda terjadi pada perolehan PAD Kabupaten Langkat tahun 2021 yang justru mengalami penurunan menjadi Rp.120.295.033.730 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar


Rp.168.843.725.200 pada tahun 2020. Fenomena ini mengindikasikan adanya perbedaan antara teori dengan kondisi sebenarnya.

Belanja daerah merupakan komponen dari APBD yang merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya dalam rangka pelayanan publik. Belanja daerah menurut Khusaini (2018) dalam operasionalisasi penyusunan anggaran dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung ialah belanja yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap kegiatan dan program yang dilaksanakan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Sedangkan yang dimaksud belanja langsung ialah belanja yang dipengaruhi langsung oleh terciptanya suatu program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, peningkatan pelayanan publik harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui anggaran belanja modal yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk berbagai peningkatan pelayanan publik, diantaranya untuk biaya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan,

kesehatan, transportasi. Pengeluaran tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah serta sebagai bentuk dari kemandirian daerah dalam membangun daerahnya sendiri (pelaksanaan otonomi daerah). Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan tersebut akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan-pungutan yang dikutip pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah akibat dari sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Gambar 1.3 Grafik PAD dan Belanja Modal Kabupaten Langkat tahun 2004-2022



Sumber : BPS, DPJK Kemenkeu (diolah)

Realisasi belanja modal Kabupaten Langkat dalam periode 2004-2022 mengalami fluktuasi seperti halnya dengan perolehan PAD pada periode yang sama. Realisasi belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 100.325.866.048 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 346.035.976.277 pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi akibat belanja pemerintah lebih berfokus pada kelanjutan penanganan pandemi covid-19 sehingga

pengeluaran pemerintah dominan pada bidang kesehatan dibandingkan belanja aset pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).


Halim (2008) menyatakan bahwa belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dioperasikan dalam pola intensifikasi dan ekstentifikasi PAD. Hal tersebut bersifat politis guna mengadvokasi kepentingan masyarakat luas. Besaran hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah tergantung pada ketersediaan masyarakat dalam menyumbangkan dananya untuk kepentingan daerah. Belanja modal disini menekankan pada pembentukan perangkat sistem guna melaksanakan tugas pengumpulan jenis-jenis pajak maupun retribusi daerah. Sehingga peningkatan belanja modal akan meningkatkan perolehan pajak dan retribusi daerah yang kemudian akan meningkatkan perolehan PAD. Menurut Ririn (2014) Pemerintah daerah akan mengalokasikan dana berupa anggaran belanja modal dalam rangka menambah aset tetap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan berupa retribusi ataupun pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk kepentingan publik tersebut sebagai kontribusi dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Pada grafik dalam gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwasanya kenaikan belanja modal tidak selalu diikuti dengan peningkatan perolehan PAD Kabupaten Langkat. Hal tersebut terlihat pada tahun 2013 realisasi belanja modal adalah sebesar Rp.308.603.854.953 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.255.052.590.450 pada tahun 2012, namun perolehan PAD justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp.129.242.580.780 pada tahun 2012

menjadi Rp.65.521.499.189 pada tahun 2013. Begitu pula sebaliknya, penurunan realisasi belanja modal tidak selalu diikuti dengan berkurangnya perolehan PAD Kabupaten Langkat. Pada tahun 2017 belanja modal Kabupaten Langkat adalah Rp.527.164.701.722, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.626.295.461.427 pada tahun 2016, namun perolehan PAD pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu sebesar Rp.132.673.213.413 pada tahun 2016 dan Rp.139.717.647.855 pada tahun 2017.

Selain PDRB dan belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkaitan erat dengan ketenagakerjaan. Tenaga Kerja diklasifikasikan kedalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja menurut BPS adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Menurut Permana et al. (2009) oleh karena dari keseluruhan angkatan kerja dalam suatu negara tidak semua mendapat kesempatan untuk bekerja sehingga angkatan kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja yang bekerja (pekerja) dan angkatan kerja yang menganggur (penganggur terbuka). Faktor ketenagakerjaan ini juga menjadi suatu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana tenaga kerja akan mempengaruhi hasil output yang dihasilkan suatu daerah sehingga roda perekonomian terus berjalan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi dari seluruh unit ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Menurut Syaukani et al. (2016) lapangan kerja atau kesempatan kerja erat kaitannya dengan dimensi-dimensi ekonomi yang esensial di

dalam perekonomian yang akhirnya akan berpengaruh pada basis perpajakan dalam sebuah negara.

Gambar 1.4 Grafik PAD dan Persentase Jumlah Pekerja Kabupaten Langkat tahun 2004-2022



Sumber: BPS (diolah)

Dari gambar 1.4 dapat terlihat bahwasanya jumlah pekerja Kabupaten Langkat berfluktuasi dalam periode 2004-2022. Pada tahun 2020 persentase jumlah pekerja adalah 92,98%, angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,7% pada tahun 2019. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi dan mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu. Penguncian wilayah untuk menekan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya terjadi pengurangan jumlah pekerja akibat pemutusan hubungan kerja pada sektor-sektor terdampak pandemi (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021).

Dalam grafik pada gambar 1.4 diatas jumlah penduduk dalam usia kerja yang bekerja di Kabupaten Langkat dapat dilihat adanya fluktuasi namun memiliki tren yang cenderung meningkat dalam periode waktu 2004-2022. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan perolehan PAD di suatu daerah, akan tetapi ditemukan bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan perolehan PAD. Pada tahun 2021 misalnya, jumlah pekerja di Kabupaten Langkat adalah sebesar 94,88%, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,98%, namun perolehan PAD tahun 2021 adalah Rp.120.295.033.730 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.168.843.725.200 di tahun 2020. Sebaliknya, penurunan jumlah pekerja juga tidak selalu diikuti penurunan perolehan PAD, misalnya pada tahun 2022, persentase jumlah pekerja Kabupaten Langkat adalah 93,13% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,88% di tahun 2021, kondisi yang berbeda ditemukan pada perolehan PAD tahun 2022 dimana jumlahnya meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp.120.295.033.730 pada tahun 2021 dan Rp.140.628.891.267 pada tahun 2022.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan *Error Correction Model* (ECM) sebagai teknik analisis. Penggunaan model ini didasarkan pada tujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dihasilkan konsisten dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, penggunaan data runtun waktu seringkali mengalami masalah kestasioneran. Masalah yang terjadi ialah data yang digunakan tidak stasioner dan akan menghasilkan regresi lancung. Regresi lancung ialah keadaan dimana nilai

koefisien determinasi tinggi, namun variabel bebas tidak menunjukkan nilai yang signifikan (Kusumaningtyas et al. 2022). Masalah ini dapat diatasi dengan *Error Correction Model* (ECM).

Faktor-faktor seperti PDRB, belanja modal, dan tenaga kerja seperti yang telah dipaparkan diatas merupakan beberapa parameter yang dapat digunakan dalam melihat kemandirian daerah dalam mengelola perekonomiannya sendiri yang dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari peolehan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengoptimalisasi ketiga parameter tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah mencakup segala persoalan atau masalah yang memiliki keterkaitan dengan judul yang dteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan melalui latar belakang, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perolehan PAD Kabupaten Langkat sebagai sumber penerimaan daerah masih menduduki peringkat 9 jika dibandingkan dengan perolehan PAD kabupaten dan kota lain di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022.
2. Dalam kurun waktu 2004-2022 perolehan PAD Kabupaten Langkat sering kali tidak memenuhi target dan mengalami pertumbuhan negatif.

3. Seluruh variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, serta Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2004-2021 mengalami fluktuasi.
4. Adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kondisi yang sebenarnya (*theory gap*).

1.3 Pembatasan Masalah

Oleh karena adanya keterbatasan peneliti dari segi waktu, tenaga, dan teori-teori, maka penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2004-2022 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Langkat untuk periode waktu yang sama.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2018) ialah berupa pertanyaan di dalam sebuah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui data-data yang dikumpulkan. Rumusan masalah didasarkan pada masalah-masalah yang ditemukan dalam topik yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Bagaimana Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berupa pernyataan-pernyataan tentang tujuan peneliti melakukan kegiatan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan (Creswell, 2016). Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui bagaimana Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui bagaimana Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.6 Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah ialah bagaimana masalah dalam rumusan masalah dipecahkan atau diperoleh jawabannya (Kaplan, 2023). Dalam penelitian ini pemecahan masalah dilakukan melalui analisis *Error Correction Model* (ECM) yang diharapkan akan menjawab pertanyaan tentang hubungan variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal dan Tenaga Kerja) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

1.7 Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) manfaat atau kegunaan penelitian ialah dampak yang ditimbulkan dari tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, pemerintah maupun peneliti selanjutnya atau lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian serta sebagai implementasi dari teori-teori yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai pengaplikasian dari teori-teori ekonomi khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan menambah sumber referensi untuk mengetahui secara teoritis tentang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan masukan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang tepat.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian dan terus dilanjutkan dengan adanya pengembangan-pengembangan serta teori-teori baru yang tentunya relevan dengan tema penelitian ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY